

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peradaban manusia telah berkembang pesat sedemikian maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang telah menemukan obat-obatan termasuk narkotika. Penemuan tersebut bertujuan untuk kemanusiaan yaitu kesehatan atau pengobatan serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpersepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi terjadi di seluruh belahan dunia sehingga disebut sebagai kejahatan lintas negara. Penyalahgunaan narkotika ini terkait dengan masalah ketagihan (adiksi) dan berakhir dengan ketergantungan. Ketika sudah menjadi ketergantungan, maka pengguna narkotika tersebut akan melakukan berbagai cara agar supaya mendapatkan barang zat adiktif tersebut.

Penyalahgunaan narkotika sendiri ialah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 4.

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Persoalan mengenai narkoba telah menjadi persoalan nasional bahkan internasional, karena akibat dan dampak negatif yang ditimbulkannya telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas ke dalam setiap lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat yang mampu sampai masyarakat menengah ke bawah. Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati oleh golongan remaja saja, bahkan golongan setengah baya dan usia tua juga ada yang mengonsumsi barang tersebut. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan telah masuk ke desa-desa.<sup>3</sup> Permasalahan penyalahgunaan narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, karena merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia khususnya generasi muda.

Narkoba sangat bermanfaat untuk praktek kedokteran terutama dalam pengobatan, bahkan dapat digunakan pula untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis dan standar pengobatan, maka akan sangat merugikan bagi penggunanya.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketersediaan narkoba diatur dalam bagian ke lima belas pengamanan dan penggunaan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 102 berisi, (1) Penggunaan persediaan farmasi yang berupa narkoba dan psiko tropika, hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi, dan dilarang untuk digunakan. (2) Ketentuan mengenai narkoba dan

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, (Jakarta: BNN RI, 2009), hlm. 36.

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psiko tropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 2.

<sup>4</sup> A. R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

psikotropika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum positif telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, serta efek dari narkotika. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 menyebutkan “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”.<sup>5</sup>

Penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan. Hal ini disebabkan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kejahatan itu sendiri secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang dinilai jahat yang dilakukan oleh manusia, yang dipandang sebagai perbuatan tidak baik, tercela dan tidak patut untuk dilakukan. Simandjutak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

A. Dzajuli menerangkan bahwa mewabahnya permasalahan Narkotika terjadi karena ditunjang oleh berlimpahnya fasilitas yang sporadis dan dapat ditemukan tanpa bersusah payah, baik berupa minuman, tablet, serbuk, suntikan, dan sebagainya. Islam telah melarang, mengharamkan, serta menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lalu, dengan memasukkan perilaku tersebut ke dalam perbuatan kriminal.<sup>7</sup>

Tidak ada yang mengingkari fakta bahwa kerusakan nilai-nilai moral dan individu-individu pada akhirnya merusak keseluruhan masyarakat dan membahayakan fondasinya. Bagi syari’ah Islam perbuatan seperti meminum alkohol atau mengkonsumsi narkotika, meskipun tidak sampai mabuk, tetap

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>6</sup> Simandjutak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 71.

<sup>7</sup> A. Dzajuli, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 97.

merupakan suatu pelanggaran dan harus dipertanggungjawabkan. Moralitas adalah suatu ciri dominan paling penting dari hukum syari'ah ini. Islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk berbuat dalam kerangka moralitas dan mewujudkan masyarakat yang saleh sebagai tujuan pertama dan utama. Hukum-hukum syari'ah membawa hubungan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan moralitas.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkoba ini sangat membahayakan, baik bagi si pemakai, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari si pemakai yang telah kecanduan/ketergantungan pada narkoba. Pecandu narkoba secara psikis akan mengalami kemerosotan moral, akhlak maupun jasmani, sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan lain yang disertai dengan kekerasan, maka akan mengganggu ketertiban masyarakat serta menghambat pembangunan bangsa dan negara yang akhirnya mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Titik berat undang-undang narkoba ini di tunjukan kepada pencegahan akibat efek samping penggunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat bahkan negara. Dalam kejahatan narkoba, korban di sini tidak hanya si pemakai/pecandu akan tetapi berdampak pada masyarakat dan negara, selain itu posisi korban dalam kejahatan narkoba ini juga sebagai pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, ialah sebagai negara hukum.

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia yang sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 82.

<sup>9</sup> Suseno Magis, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 298.

hukum *suoremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Pada setiap negara, hukum mempunyai ciri-ciri: Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ini telah banyak dilaksanakan, dan telah banyak pula mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.<sup>11</sup>

Di tengah ingar bingarnya isu globalisasi, kejahatan narkoba sudah sejak lama menjadi musuh bangsa yang mengkhawatirkan. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan komitmen bersama memberantas narkoba dan psikotropika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, tetapi peredaran narkoba terus merajalela. Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan *extra ordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu, *extra ordinary punishment* kiranya begitu menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 23-24.

<sup>12</sup> Romli Atmasmita, *Narkotik & Penegakan Hukumnya*, (Bandung: Eresco, 1999), hlm. 17.

Dampak penggunaan narkotik dan psikotropika adalah tumbuhnya budaya malas, konsumtif, euforia, foya-foya yang tak terarah. Aspek ekonomi, menghancurkan ekonomi, ratusan triliun rupiah hilang sia-sia dalam setahun sekedar untuk mengejar barang haram. Aspek politik, negara yang menjadi konsumen narkotik akan dikendalikan oleh mafia narkotik, dan akan kurang prospektifnya dalam membangun kepercayaan dunia, dalam berbagai aspek kemajuan bangsanya.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Dampak sosialnya akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang. Namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>15</sup> setelah menggunakan narkotika tanpa pengawasan dokter dan tanpa izin yang sah, maka dapat mengakibatkan ketergantungan. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 butir 14 menjelaskan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>16</sup>

Adiksi adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Ketergantungan, kecanduan, adiksi disebut penyakit bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif yang artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.<sup>17</sup>

Tidak ada yang mengingkari fakta bahwa kerusakan nilai-nilai moral dan individu-individu pada akhirnya merusak keseluruhan masyarakat dan membahayakan fondasinya. Bagi syari'ah Islam perbuatan seperti meminum alkohol atau mengkonsumsi narkotika, meskipun tidak sampai mabuk, tetap merupakan suatu pelanggaran dan harus dipertanggungjawabkan. Moralitas adalah suatu ciri dominan paling penting dari hukum syari'ah ini. Islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk berbuat dalam kerangka moralitas dan mewujudkan masyarakat yang saleh sebagai tujuan pertama dan utama. Hukum-hukum syari'ah membawa hubungan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan moralitas.<sup>18</sup>

Hukum di Indonesia melegalkan narkotika untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi disisi lain umat Islam mengharamkannya. Mengingat dalam hukum Islam ada beberapa ayat Al-Quran dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang melarutkan. Minuman keras dan hal-hal bisa di analogikan sebagai narkotika. Karena dalam agama Islam, zat berbahaya yang paling populer dan terdapat dalam Nash Al-Quran memang baru minuman keras (*khamr*) saja. Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika.<sup>19</sup>

Undang-undang narkotika sebagai hukum yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, berdasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai sesuatu yang direncanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai.

---

<sup>17</sup> Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 82.

<sup>19</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2016), hlm. 87.

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak yuridis, karenanya faktor di luar bukanlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu.<sup>20</sup> Penegakkan hukum kejahatan narkoba dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkoba semakin banyak dan para pemakainya juga terus bertambah. Tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak berbahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia.

Semua produk hukum dalam bentuk undang-undang akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum. Sehingga, setiap aparat penegak hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas. Substansi hukum dapat dijadikan pegangan dan sebagai standar tolak ukur efektivitas hukum bagi penegak hukum, dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan, masyarakat takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari penguasa; berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, takut karena malu untuk berbuat kejahatan.<sup>21</sup>

Walaupun pencegahan narkoba berdasarkan perundang-undangan sudah sangat ketat dengan penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian, tetapi masih saja terbuka jalan peredaran gelap dan pemakaiannya yang justru berkembang hingga para penegak hukum di berbagai tingkatannya.<sup>22</sup>

Perundang-undangan di bidang narkoba dan psikotropika, adalah salah satu bentuk dari hasil politik hukum pidana Indonesia atau disebut juga sebagai politik perundang-undangan. Guna merespons perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional, dan membawa dampak negatif luar biasa di bidang

---

<sup>20</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm 141-142.

<sup>22</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 11-12.



kemanusiaan. Kejahatan narkoba dan psikotropika yang mendapatkan perhatian PBB sejak tahun 1960-an, ternyata bahayanya bertambah dahsyat. Karena itu, politik hukum pidana Indonesia yang terencana dan terukur menanggulangi peredaran gelap narkoba dengan melalui pendekatan *penal* dan *non penal*. Hukum menjadi objek politik dari politik hukum.<sup>23</sup>

Kebijakan kriminal terhadap undang-undang narkoba dan psikotropika terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dimulai sejak penanaman, produksi, penyaluran, peralulintasan, pengedaran, hingga ke penggunaannya, termasuk pemakaian pribadi, tidak pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba. Kebijakan kriminalisasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB mengenai narkoba dan psikotropika, termasuk suatu tindak pidana yang ditetapkan tentang perbuatan mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan psikotropika, atau yang berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal-usul gelap dari kekayaan itu, atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum, dari keterlibatannya melakukan tindak pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 (1) *UN Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988.<sup>24</sup>

Tujuan sosial yang akan dapat dicapai melalui serangkaian politik hukum tentang pencegahan peredaran gelap narkoba, serta menanggulangi kejahatannya, dampak buruk terhadap kehidupan sosial. Melalui perundang-undangan, dimaksudkan perencanaan yang rasional, akurat, guna pencapaian tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat tercapai. Terutama hak-hak sosial untuk tetap hidup sehat dan sejahtera.<sup>25</sup>

Terhadap penegakan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba, sebenarnya politik hukum perundang-undangan telah melakukan perencanaan rasional guna memuat norma-norma larangan. Namun, yang menjadi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2010), hlm. 125-126.

<sup>25</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 24.

masalah terbesar adalah pada tataran penegakan hukumannya yang lemah, penuh dengan penyimpangan, dan perilaku aparaturnya yang koruptif. Sehingga selalu menuai masalah.

Kini menjadi tantangan bersama, yakni bagaimana membangun kinerja jaringan yang profesional, bernurani, dan berkemanusiaan demi menyelamatkan anak bangsa ini. Sejak merebaknya peredaran gelap narkotik, negeri ini pun tidak tinggal diam. Komponen pemerintahan, praktisi, kalangan intelektual maupun kelompok masyarakat telah gencar memberantasnya.<sup>26</sup>

Dalam penyalahgunaannya sehari-hari, setiap pengguna memiliki alasan tersendiri ketika mengkonsumsinya. Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika ialah faktor individu, faktor sosial budaya, faktor lingkungan, dan faktor narkotika itu sendiri.

Berdasarkan data dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, jumlah kasus narkotika yang telah masuk ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2015-2020 per tahun ialah sebesar:<sup>27</sup>

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	September 2020
Jumlah Tindak Pidana	185	171	220	143	122	53

Dari uraian di atas tersebut, bahwasanya hukum yang telah ditetapkan masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memberikan efek pencegahan agar tidak terus berulang di masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

<sup>26</sup> Dadang Hawari, *Psikologi Jiwa Morphinis*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm. 44.

<sup>27</sup> Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, *Rekapitulasi Kasus Narkotika yang masuk Lapas Di Bandung*. 21 September 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa motif pelaku menyalahgunakan narkoba adalah didasarkan pada berbagai macam faktor. Di Kabupaten Bandung sendiri terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan karena berbagai motif atau latar belakang. Maka penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah bahwa bagaimana motif seseorang dapat melakukan penyalahgunaan narkoba, bagaimana pandangan hukum tentang orang yang menyalahgunakan narkoba, dan apa sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Hukum Pidana Islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana motif pelaku menyalahgunakan narkoba di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif pelaku menyalahgunakan narkoba di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung menurut Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Dengan penelitian ini diharapkan memberi pengembangan pemikiran Hukum Pidana Islam, dan sebagai materi tambahan dalam peranan Hukum Nasional.

2. Dengan penelitian ini diharapkan memberi pengembangan pemikiran Hukum Pidana Islam, dan sebagai materi tambahan dalam peranan Hukum Nasional.

### E. Kerangka Pemikiran

Tidak ada perbuatan pidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian itulah bunyi asa legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila telah ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam Hukum Pidana Islam, asas ini disebut dengan *Rukn Syar'i* atau unsur formil. Yang dimaksud dengan unsur formil atau *Rukn Syar'i* adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Adapun bunyi asas ini dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:



Artinya: “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash”.<sup>28</sup>

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundang-undangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. A. Hanafi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam mengatakan bahwa Hukum Pidana Islam sering disebut dalam Fiqh dengan istilah Jinayah atau Jarimah. Jinayah merupakan bentuk mashdar dari kata Jana. Secara etimologi Jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan sebagai suatu perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 40.

“perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya”. Jadi jinayah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta benda, dan yang lainnya. Dalam syariat Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>29</sup>

Menurut A. Dzajuli, suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Ada nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan unsur formal (*Al-Rukn al-Syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur material (*Al-Rukn al-Madi*).
3. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima atau memahami taklifi, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*Al-Rukn al-Adabi*).

Oleh karena itu konsep jinayah yang berkaitan dengan setiap perbuatan terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara bila disertai dengan sanksi atau hukuman.<sup>31</sup> Ulama fiqih membagi jinayah menjadi sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

<sup>30</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 3.

<sup>31</sup> A. Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

## 1. Jarimah Hudud.

Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, seperti zina, qadzaf, khamar, sariqoh, bughah, murtad, dan hirabah.<sup>32</sup>

Secara etimologi, hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan atau pencegah. Adapun secara terminologi, Al-Jurjani mengartikan hudud sebagai sanksi yang telah ditentukan Allah SWT. sedangkan Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud ialah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun dalam rangka memaksanya.<sup>33</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya had berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Secara bahasa, had berarti pencegah. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut dengan hudud, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan ia dihukum. Sedangkan menurut istilah syara, had ialah pemberian hukuman dalam rangka haq Allah SWT, artinya bahwa ditetapkannya hukuman tersebut demi kemaslahatan dan demi terpeliharanya ketenteraman/ketertiban umum.<sup>34</sup>

Jadi menurut para ulama di atas, kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti larangan atau pencegah. Hudud sendiri adalah hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi tertentu yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan untuk orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, dan dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman-hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dapat dihukum kembali. Hudud/Had ialah

---

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-63, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 436.

<sup>33</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-4, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 13.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, Jilid 9 Cet. ke-5, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 13.



pemberian hukuman dalam rangka haq Allah SWT yang ditetapkannya demi terwujudnya kemaslahatan dan terpeliharanya ketenteraman/ketertiban umum.

## 2. Jarimah Qishas.

Qishas adalah pembalasan yang berarti pemidanaan yang sama seimbang dengan kejahatan yang diperbuatnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا . . . ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.*

Jarimah ini meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.<sup>35</sup>

## 3. Jarimah Ta'zir.

Ta'zir ialah bentuk mashdar dari kata عَزَّرَ - يَعْزُرُ yang secara

etimologis berarti الْمَرَدُّ وَالْمَنْعُ yaitu menolak dan mencegah. Sedangkan

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa A. Ali, Jilid 10 Cet. ke-4, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 30.

menurut terminologi berarti **التَّعْدِبُ وَالتَّنْكِيلُ** yang berarti pendidikan dan pengekang.

Ta'zir menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifatatnya. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana, atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat (kepastian hukumnya belum ada).<sup>36</sup> Berfungsi sebagai pengajaran terhadap terdakwa dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Dan adapun macam-macam sanksi Ta'zir adalah:

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, berupa; hukuman mati dan jilid/dera.
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, berupa; hukuman penjara dan buang/pengasingan.
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, berupa; denda, penyitaan dan penghancuran.
- d. Sanksi-sanksi lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Maksud dan tujuan dari hukuman/sanksi pidana Islam tersebut ialah *Al-Kuliliyatul khams* (lima pokok pilar), atau disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>37</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76.

3. *Hifdz al-‘aql*, menjamin kreativitas berpikir.
4. *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.
5. *Hifdz al-mal*, menjamin kemilikan harta, properti dan kekayaan.

Jauh sebelum undang-undang narkoba ini ada, Al-Quran dan Hadits sudah berbicara mengenai hal-hal yang dapat merusak akal. Dalam Al-Quran dan Hadits istilah narkoba tidak ditemukan, namun apabila dilihat dari esensi narkoba yang memabukkan Al-Quran telah menyebutnya dengan khamar. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:


  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Narkoba pada hakikatnya merupakan barang yang dapat menghilangkan akal (memabukkan), oleh karena itu para ulama menganalogikan narkoba sama dengan khamar, dikarenakan illat hukumnya yang sama yaitu memabukkan dan merusak akal. Illat diharamkannya benda tersebut adalah karena memabukkan, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi yang menjadi pegangan Jumhur Fuqaha.<sup>38</sup> Hadits tersebut:

---

<sup>38</sup> al-Buhuthi, *Op.Cit.*, Juz VI, hlm. 116; Ibnu Qudamah, *Op.Cit.*, Juz IX, hlm. 136; al-Syirazi, *Op.Cit.*, Juz II, hlm. 286; Abu al-Hasan al-Maliki, *Kifayat al-Thalib*, Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1413 H), hlm. 551; Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Op.Cit.*, hlm 138.

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قالا حدثنا يحيى وهو القطان  
عن عبيدالله أخبرنا نافع عن بن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي  
صل الله عليه وسلم قال كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

Artinya: . . . Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: aku tidak mengetahui sesuatu  
(tentang minuman yang memabukkan) kecuali dari Nabi SAW yang mengatakan  
bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Bahkan ketika Rasulullah Saw masih hidup, Beliau mengatakan bahwa akan  
ada sesuatu yang memabukkan yang dinamainya dengan selain khamar. Sesuai  
dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:<sup>39</sup>

. . . حدثني أبوومالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يقول ليشر بن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.

Artinya: . . . Dari Abu Malik Al-Asy'ari r.a., ia telah mendengar Rasulullah  
Saw bersabda: Umatku akan meminum khamar yang dinamainya dengan selain  
khamar.

Oleh karena itu, pemberian hukuam/sanksi bagi penyalah guna narkotika  
dalam Hukum Islam bertolak dari hadnya peminum khamar. Sesuai dengan sabda  
Nabi Saw yang berbunyi:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sulayman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijstani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th); Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>40</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah: Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Siyasa Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah*, Penerjemah Ahmad Syaikh, Cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 374.

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ .

Artinya: *Barang siapa meminum khamar maka deralah ia.*

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengatasi gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dalam mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.<sup>41</sup> Subjek penelitian disini ialah para narapidana/warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

### 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber para narapidana atau warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu berbagai sumber literatur, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia seperti buku *Tasyri Al-Jina'i* atau Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Narkotika No. 35

---

<sup>41</sup> J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 7

Tahun 2009, serta buku-buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang penulis teliti.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang dikaji, yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah.<sup>42</sup> Maka data yang diperoleh penulis ialah wawancara langsung dengan narasumber yang terkait, dan data dari literatur lainnya.

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan teknik/metode *interview* atau wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara orang yang bertanya atau pewawancara dengan orang yang menjawab atau narasumber/responden.<sup>43</sup>

### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menyusun sumber primer dan sekunder agar menjadi sebuah pokok bahasan yang tersusun dengan rapih dan permasalahan dapat terjawab atau penelitian ini tersimpulkan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Tajul Arifin, *Petunjuk Praktis Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Bandung: Sunan Gunung Djati Pers, 2002), hlm. 38.

<sup>43</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 170.

<sup>44</sup> Tajul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 46.